



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, NIK:., Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, NIK:., Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua/wali calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 19 Mei 2023 dengan Register Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah bercerai secara sah pada tanggal 04 Februari 2013 di Mahkamah syar'iyah meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dengan Kutipan Akta Cerai Nomor:., tanggal 04 Februari 2013.
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. NAMA, Lahir tanggal 5 Mei 2002/umur 21 Tahun;
- 2.2. NAMA, lahir tanggal 10 Oktober 2004/umur 18 tahun 5 bulan;
- 2.3. NAMA, lahir tanggal 13 April 2008/umur 14 Tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Kedua Para Pemohon yang bernama :
 - 3.1. **NAMA**, Warga Negara Indonesia dengan NIK:, tempat tanggal lahir, Meulaboh, 10 Oktober 2004, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105CLU2802200701093, tanggal 28 Februari 2007;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama:
 - 4.1. **NAMA**, Warga Negara Indonesia dengan NIK:, tempat tanggal lahir Blang Ara, 12 Agustus 1994, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Sopir, alamat Gampong Krung Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
5. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-, karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan peraturan undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dan sudah mempunyai penghasilan tetap, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
9. Bahwa Para Pemohon telah sepakat akan menikah di waktu dekat dan telah menyebarkan undangan untuk acara pernikahan anak para Pemohon, maka dari itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar sudi kiranya memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang untuk anak Para Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun material untuk rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(NAMA)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 118/Pdt.P/2023/MS.Skm. tanggal 19 Mei 2023 dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan keluarga sudah melaksanakan prosesi lamaran.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ;
- Bahwa anak tersebut segera ingin menikah karena sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan mengakui sudah terlebih dahulu melaksanakan lamaran;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon suami anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 29 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA, karena sangat mencintainya dan sudah melaksanakan proses lamaran;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
- Bahwa calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua calon suami ayah dan ibu kandung calon suami Bernama Banta Umar dan Mahdalena edua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak tersebut dengan melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-311/Kua.01.15.03/Pw.01/05/2023 atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya
(bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. tanggal 8 Juni 2020 atas nama Mariati (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.2);
3. Fotokopi akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor , tanggal 28 Februari 2007 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah nomor 10108058 atas nama NAMA tanggal 09 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Nagan Raya, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);
5. Foto kopi KTP Pemohon I nomor tanggal 15 Mei 2020 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat (bukti P.5);
6. Foto kopi KTP Pemohon II nomor tanggal 5 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.6);
7. Surat keterangan Kesehatan atas NAMA nomor 898/SKK/RSUDSIM-NR/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.7)
8. Surat izin orang tua/Wali atas nama Sofyanto bin Salehuddin dan NAMA, Orang tua calon pengantin Perempuan, tanggal 19 Mei 2023 (bukti P.8)
9. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 24/AC/2013/Ms.mbo, tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh , Kabupaten Aceh Barat (bukti P.9);

B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA** telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 29 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Blang Pidie menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan sekitar 4 juta setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon dan juga teman anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 29 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Blang Pidie menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan sekitar 4 juta setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;
- 3. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan calon Pengantin Laki-laki dikarenakan saksi adalah tetangga calon Pengantin Laki-laki.
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon pengantin laki-laki Bernama Banta Umar dan Mahdalena;
 - Bahwa saksi mengetahui Banta Umar dan Mahdalena mempunyai anak Bernama NAMA;
 - Bahwa saksi mengetahui anak dari Banta Umar dan Mahdalena yang Bernama Nanda akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita Bernama NAMA berusia 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua dari NAMA bernama Sofyanto dan Mariati merupakan sebagai para pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan Nanda, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Blang Pidie menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan sekitar 4 juta

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

4. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan calon Pengantin Laki-laki dikarenakan saksi adalah tetangga calon Pengantin Laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon pengantin laki-laki Bernama Banta Umar dan Mahdalena;
- Bahwa saksi mengetahui Banta Umar dan Mahdalena mempunyai anak Bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Banta Umar dan Mahdalena yang Bernama Nanda akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita Bernama NAMA berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari NAMA bernama Sofyanto dan Mariati merupakan sebagai para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan Nanda, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Blang Pidie menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan sekitar 4 juta setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA 26, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Para Pemohon dapat menanggukuhkan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua/wali calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.9) dan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama NAMA, telah ditolak rencana

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon, istri Pemohon dan calon istri yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung dari Para Pemohon). Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan terakhir Sekolah menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah Foto Kপি kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat keterangan Kesehatan, yang menerangkan anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan sanggup untuk melaksanakan pernikahan, Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.8 Surat pernyataan para Pemohon untuk ikut dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pernikahan anak para pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 24/AC/2013/Ms.mbo, tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai mantan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: دفع المصالحات على جلب المنافع , artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التصرف على الرعية موقوف بالمصلحة, Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, umur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 29 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan cara melaksanakan prosesi lamaran;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan dikarenakan sudah melaksanakan lamaran;
- Bahwa tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Para pemohon tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama NAMA, belum berumur 19 tahun akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 87 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **NAMA**, umur 18 tahun (lahir tanggal 10 Oktober 2004) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**, umur 29 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 120.000,00**,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/MS.Skm